

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran hiburan, baik itu hiburan malam atau bukan dalam masyarakat akan menimbulkan bukan hanya sisi positif seperti menghibur masyarakat, tapi juga sebagiannya beriringan dengan dampak negatif yaitu konflik. Untuk daerah dengan keadaan rawan konflik atau memiliki potensi konflik sebelumnya akan semakin menjadi pertimbangan untuk diperhatikan demi keamanan masyarakat. Terutama remaja-remaja yang cenderung menikmati hiburan secara berkelompok sehingga kecenderungan terlibat konflik akan lebih besar lagi.

Kondisi yang sama pun terjadi di Kecamatan Toboali, dimana konflik sering terjadi terutama antar kelompok remaja. Konflik yang terjadi dimulai dari hiburan malam yang merupakan pemicu dari konflik remaja. Toboali adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Bangka Selatan yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kecamatan Toboali juga menjadi pusat pemerintahan sekaligus ibu kota Kabupaten Bangka Selatan yang memiliki kurang lebih 11 desa/kelurahan didalamnya.

Band yang juga disebut organ tunggal yang menjadi bagian dari hiburan malam tersebut menjadi arena sosial yang berbeda bagi kelompok-kelompok

remaja. Misalnya tempat minum-minuman keras, mabuk, berjoget, obat terlarang seperti tramadol, atau membawa senjata tajam. Hal-hal tersebut akan mengacu pada pertikaian, perkelahian, ataupun pengeroyokan antar kelompok remaja. Hiburan malam pun menjadi salah-satu pemicu konflik-konflik yang terjadi pada kelompok-kelompok remaja tertentu. Hal ini dilihat dari berbagai kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang menimbulkan korban terluka bahkan meninggal dunia. Biasanya kelompok remaja yang paling sering terlibat dalam hal ini adalah remaja yang memiliki kampung atau desa yang berbeda.

Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok remaja tersebut dalam menikmati hiburan malam memicu konflik yang mengakibatkan adanya perkelahian, pengeroyokan, penganiayaan, sampai pada pembunuhan. Bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang ada di Kecamatan Toboali tentu hal ini menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan dan ditindak lanjuti untuk keamanan dan ketertiban. Salah-satu kejadian tragis yang terjadi yaitu perkelahian antara kelompok remaja Kampung Tikung dan Kampung Teladan pada saat kehadiran band malam “The Titans” pada pertengahan 2010 yang menyebabkan korban meninggal dunia. Konflik yang terjadi adalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Kampung Teladan secara beramai-ramai menggunakan senjata tajam terhadap Kampung Tikung sehingga korban meninggal dunia. Dalam tulisan yang dibuat oleh salah seorang mahasiswa dari Bangka Selatan bernama Sabpri Aryanto di Rakyat Pos telah terjadi 4 sampai 5 kali dalam setahun kasus pembunuhan akibat konflik remaja (Rakyatpos.com).

Pada tahun 2011 saat hiburan malam atau band di Kampung Lalang seorang pemuda dari Kampung Tikung menonton hiburan tersebut ia diserang oleh beberapa pemuda dari Kampung Teladan. Kejadian tersebut menyebabkan pemuda dari Kampung Tikung cedera pada bagian kepalanya. Fenomena konflik antar kelompok remaja hampir menjadi berita keseharian bagi masyarakat Kecamatan Toboali. Hal tersebut terlihat dengan beberapa kasus yang terjadi antar kelompok remaja, seperti pada tahun 2012 kasus pengeroyokan dan penganiayaan berjumlah 78 kasus dan 11 diantaranya terjadi saat hiburan malam berlangsung.

Menurut beberapa keterangan dari pihak Kepolisian dan masyarakat Kecamatan Toboali sendiri dari beberapa kejadian konflik remaja bahwa ada sekitar tiga desa yang paling sering melakukan konflik, yaitu remaja Desa Teladan, remaja Desa Sukadamai dan remaja Tikung. Dalam mempertimbangkan kasus-kasus yang tidak sedikit terjadi pada kelompok remaja dan untuk mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik, pemerintah daerah mengambil kebijakan. Untuk itu Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) di dukung oleh Bupati Bangka Selatan mengeluarkan aturan atau kebijakan pelarangan hiburan malam di Bangka Selatan pada tahun 2012. Kebijakan tersebut berisi yaitu larangan adanya hiburan malam pada area terbuka, kecuali hiburan diadakan pada sebuah gedung tertentu dan telah mendapatkan izin.

Kebijakan sosial adalah ketentuan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah

sosial (fungsi kuratif), dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hal-hak sosial warganya (Suharto, 2008:11). Untuk mencegah konflik terjadi kembali dan sebagai salah-satu cara untuk mengatasi konflik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok remaja maka pihak Kapolres dengan kesepakatan bersama berbagai pihak tertentu membentuk kebijakan pelarangan hiburan malam. Hal tersebut juga untuk memenuhi hak masyarakat untuk hidup sejahtera.

Kebijakan yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan, salah-satunya Kecamatan Toboali. Pada tahun 2013 menurut pihak Kapolres peraturan ini masih harus terus diterapkan, meskipun tidak sedikit yang menolak dan meminta untuk dicabut. Dari hasil catatan yang dimiliki oleh Kapolres Bangka Selatan konflik yang terjadi di hiburan malam berkisar sekitar 8 kasus yang terjadi. Selain itu ada rekomendasi dari Polres Bangka selatan atas waktu dari hiburan atau band itu sendiri. Biasanya waktu hiburan atau band dinikmati untuk siang hari waktu berakhirnya permainan band ini pada pukul 17.00. Sementara pada malam harinya akan dimulai pada pukul 19.00 sampai pukul 23.00, namun sekarang jam hiburan dibatasi dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00.

Dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih dan mengarah pada pengambilan keputusan. Hal ini menjadi kajian yang cukup menarik untuk dikaji, terkait dengan hiburan yang memicu konflik sehingga menjadi alasan terbentuknya peraturan pelarangan hiburan

malam tersebut. Sebagai Kecamatan yang tentu memiliki lembaga atau institusi baik formal ataupun yang informal dalam menjaga ketertiban masyarakat, tentu harus memberi dan melaksanakan peran dan kewajibannya dalam melihat kejadian ini. Melihat konflik yang terjadi dan aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolres Bangka Selatan atas persetujuan Bupati Bangka Selatan menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk melihat Efektivitas Peraturan Pelarangan Hiburan malam terhadap penurunan konflik remaja di Kecamatan Toboali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerapan kebijakan pelarangan hiburan malam terhadap penurunan intensitas konflik antar kelompok remaja khususnya remaja Desa Teladan, Desa Sukadamai dan Desa Tikung di Kecamatan Toboali dalam rentan waktu dari tahun 2012 sampai 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan efektivitas penerapan kebijakan pelarangan hiburan malam terhadap penurunan intensitas konflik antar kelompok remaja di Toboali.
2. Menganalisa penerapan kebijakan pelarangan hiburan malam di Kecamatan Toboali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi baru dalam kajian sosiologi terkait dengan efektivitas kebijakan dalam pelarangan hiburan malam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan atau mengevaluasi khususnya terkait aturan hiburan malam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dapat dikatakan sebagai penyajian bacaan-bacaan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Bacaan-bacaan tersebut idealnya adalah hasil penelitian terdahulu baik yang dipublikasikan maupun tidak (Ibrahim dan Bustami, 2009:25).

Hiburan terdiri dari berbagai hal yang berkaitan dengan keindahan dan karya seni, baik berupa tempat yang indah atau sebuah karya musik. Menurut Djohan (2010:1) musik adalah aktivitas budaya yang sangat akrab dengan kehidupan manusia. Musik merupakan salah-satu dari cabang seni yang berorientasi kepada bunyi. Musik sebagai sebuah karya seni yang lahir melalui ekspresi para senimannya yang lahir melalui berbagai macam media, seperti vokal dan instrumen. Dalam penelitian ini hiburan yang ditampilkan adalah

berupa organ tunggal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:988) Organ (musik) adalah alat musik seperti piano yang menghasilkan nada dari udara yang dihembuskan kedalam pipa yang berbeda bentuk dan ukuran, alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik.

Cara lain untuk memahami kebijakan adalah dengan melihatnya dari sudut hasil akhirnya, yaitu dalam artian apa yang senyatanya telah dicapai, sebaliknya memusatkan pada dampak kebijakan juga bermanfaat guna mengingatkan pada kita bahwa implementasi sebuah kebijakan dan dampaknya itu jarang sekali sebagai akibat hubungan langsung antara instrumen kebijakan tertentu atau interaksi organisasi tertentu dengan lingkungannya untuk menghasilkan dampak yang jelas (Wahab, 2008:30).

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara (Suharto, 2008:3).

Kebijakan dapat diartikan sebagai keputusan yang diambil oleh masyarakat atau lembaga dalam masyarakat untuk mencapai suatu kesejahteraan bersama, dan kebijakan tersebut juga harus memberi manfaat yang jelas untuk menjaga ketertiban dan memusatkan suatu kepentingan

masyarakat. Seperti halnya kebijakan yang diambil oleh Kapolres Bangka Selatan yang bersama Bupati Basel, Bapak Jamro. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan potensi konflik sosial yang akan terjadi nantinya. Terutama dalam hal ini konflik remaja di Bangka Selatan tepatnya di Kecamatan Toboali mengenai kebijakan pelarangan hiburan malam yang dianggap memiliki potensi untuk menimbulkan konflik sosial yang tinggi.

Manusia adalah makhluk konfliktis (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Menurut Poerwadarminta dalam Susan, (2010:8) konflik berarti pertentangan atau percekocokan. Konflik dapat dikatakan bahwa merupakan bagian dari kehidupan manusia yang berupa pertentangan atau perbedaan kepentingan dan tujuan antar manusia. Konflik dan manusia tidak dapat dipisahkan dan dihindari satu sama lain, begitu pun konflik antar remaja di Toboali ini. “Fenomena konflik dipandang sebagai proses sosiasi. Sosiasi bisa menciptakan asosiasi, yaitu para individu yang berkumpul sebagai kesatuan kelompok masyarakat. Sebaliknya sosiasi juga bisa melahirkan disosiasi yaitu para individu mengalami interaksi saling bermusuhan karena adanya *feeling of hostility* secara alamiah” (Susan, 2010:47).

Secara psikologi, usia remaja dimulai mulai pada usia 10 tahun hingga 12 tahun, kemudian berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. “Remaja dilihat sebagai masa yang berbahaya, karena pada periode ini seseorang meninggalkan tahap kehidupan anak-anak, untuk menuju tahap selanjutnya, yaitu tahap kedewasaan. Dalam usia remaja mereka tidak memiliki pedoman

dalam bertingkah laku karena pada masa inilah mereka mengalami pembentukan karakter” (Soekanto, 2010:326). Dinamika pemuda tidak lebih dari usaha untuk menyesuaikan diri dengan pola-pola kelakuan yang sudah tersedia, suatu “peralihan kejiwaan” (*internal tranformation*) (Soelaeman, 2009:166).

Masyarakat setempat tidak lagi menjadikan konflik kelompok remaja sebagai sesuatu yang asing atau jarang terjadi, sehingga ketika terjadi konflik masyarakat seakan seperti mendengar kabar biasa saja. Konflik yang terjadi ini tidak jarang sudah mengarah pada bentuk kekerasan fisik karena dalam konflik terjadi tawuran atau perkelahian yang saling menyakiti fisik satu sama lain. Kekerasan langsung (*direct violence*) dapat dilihat pada kasus-kasus pemukulan seseorang terhadap orang lainnya dan menyebabkan luka-luka pada tubuh. Suatu kerusakan yang menyebabkan orang atau komunitas mengalami luka-luka atau kematian dari sebuah kelompok lainnya juga merupakan kekerasan langsung (Susan, 2010:121).

Melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Faulia Desmawaty yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karaoke)”. Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah masih ada tempat hiburan yang melanggar ketentuan peraturan di daerah ini ditandai hiburan karaoke dengan kepatuhan indikator dan apa yang terjadi. Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik deskriptif.

Setelah memisahkan data sesuai jenisnya penulis akan menganalisa secara kualitatif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Faulia Desmawaty ini adalah bahwa masih ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan isi kebijakan mengindikasikan kurang berhasilnya dalam pelaksanaannya. Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru didapat hasil bahwa implementasinya belum berjalan secara optimal. Kebijakan ini sudah tepat karena dirumuskan oleh lembaga yang benar-benar mengetahui kebijakan tersebut dan sesuai dengan karakter kebijakan. Selain itu juga ada beberapa faktor-faktor dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Karaoke) yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan manfaat kebijakan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Faulia Desmawaty dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai kebijakan atau peraturan mengenai hiburan dan bagaimana kebijakan atau peraturan tersebut efektif atau terimplementasi dengan baik di masyarakat. Perbedaaan kedua penelitian ini adalah penelitian Faulia mengkaji mengenai Implementasi Peraturan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru dalam Studi Kasus Hiburan Karaoke, sementara penelitian ini melihat Efektifitas Kebijakan Pelarangan Hiburan Malam Terhadap Penurunan Konflik Remaja yang ada di Kecamatan Toboali.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustofa dengan judul penelitiannya adalah “Upaya Polri Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusuhan Massa Akibat Konser Musik Organ Tunggal Di Kecamatan Tanjung Brebes”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 di Kota Brebes khususnya di Kecamatan Tanjung yang sering menimbulkan keributan terus-menerus. Sehingga hal itu menjadikan peneliti tergerak untuk meneliti kerusuhan yang terjadi. Permasalahan dalam penelitian Mustofa ini adalah melihat bagaimana upaya Polri dalam mencegah dan menanggulangi kerusuhan massa yang terjadi akibat konser musik organ tunggal di Kecamatan Tanjung Brebes, dan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan. Metode yang digunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, data teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data adalah teknik analisis data deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Polsek Tanjung Brebes dalam pencegahan kerusuhan akibat konser musik organ tunggal diantaranya pelaksana harus terlebih dahulu izin, pengecekan lokasi sebelum acara terlaksana, dan menghimbau para penonton untuk saling menjaga ketertiban dan keamanan. Selain itu upaya penanggulangan kerusuhan massa akibat konser musik organ tunggal adalah memberhentikan konser musik organ tunggal ketika terjadi kerusuhan, meleraikan pelaku kerusuhan dan mengamankan provokator. Peneliti juga menemukan bahwa prosedur yang digunakan oleh pihak Polsek Brebes belum sesuai dengan peraturan Prosedur Tetap nomor I/X/2010 tentang

penanggulangan anarki dan undang-undang Nomor 02 Tahun 2001 tentang tugas melakukan penggeledahan atau penyitaan atas barang-barang yang menyertainya.

Persamaan penelitian Mustofa dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat konflik atau kerusuhan yang terjadi pada saat adanya hiburan organ tunggal serta melihat peraturan yang sudah di buat baik oleh Peraturan Daerah atau UU dalam menangani kerusuhan atau konflik yang ada saat hiburan atau organ tunggal berlangsung. Perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian Mustofa lebih melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak keamanan dalam menanggulangi kerusuhan saat hiburan berlangsung, sementara penelitian ini lebih melihat Efektifitas Kebijakan yang sudah ada yaitu Kebijakan Pelarangan Hiburan Malam terhadap Penurunan Konflik Remaja yang ada di Kecamatan Toboali.

F. Kerangka Teoretis

Untuk menuju integrasi, masyarakat akan terus mengalami perubahan-perubahan dalam upaya mencapai keseimbangan. Perubahan-perubahan tersebut tidak terlepas dari peran konflik-konflik sebelum terjadinya konsensus di dalam masyarakat. Proses integrasi yang terbentuk dari konsensus-konsensus pasca konflik juga menyinggung peran-peran yang melibatkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh beberapa bagian dari masyarakat, untuk saling berkontribusi dalam menciptakan integrasi atau keseimbangan lewat kebijakan-kebijakan yang diambil di dalam masyarakat. Menurut Ralf

Dahrendorf masyarakat terdiri dari dua wajah yang saling terikat dan berkolaborasi di dalam masyarakat, yaitu konflik dan konsensus yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Menurut Dahrendorf, didalam konflik terdapat celah bahwa peran-peran kekuasaan mampu menekan konflik atau disintegrasi dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam teori konflik Dahrendorf mengantarkannya pada tesisnya mengenai konsep otoritas atau kekuasaan dalam masyarakat. Robert M.Z. Lawang dalam Wagiyono dkk, (2004:4.4) mengatakan bahwa “pendekatan Ralf Dahrendorf berlandaskan pada anggapan bahwa semua sistem sosial itu “dikoordinasi secara imperatif (*imperatively coordinated*)”, dalam hal ini konsepsi tentang suatu sistem yang harus dikoordinasi atau dikoordinasi secara imperatif mengharuskan adanya otoritas (kekuasaan yang sudah dilegitimasi atau disahkan)”. Sumber kekuasaan itu sendiri dapat berasal dari hak kebendaan ataupun kedudukan seseorang atau kelompok tertentu. Keterlibatan otoritas yang bersifat formal tentu akan lebih memiliki wewenang di dalam masyarakat. Seperti sebuah lembaga formal, dalam penelitian ini pihak yang memiliki hak dan kewajiban ataupun akses untuk mengeluarkan sebuah kebijakan serta menerapkannya untuk melakukan fungsi dan perannya sebagai penegak norma dan menjaga ketertiban masyarakat yaitu pihak kepolisian dan pemerintah daerah.

Masyarakat sendiri memiliki kedudukan yang berbeda satu-sama lain, terlepas dari kehadiran konflik sebagai cambuk bagi kontrol sosial dalam menjaga tubuh masyarakat dari kepincangan penyimpangan yang terjadi.

Kekuasaan menjadi hal penting dalam masyarakat dalam menekan kondisi sosial tertentu di masyarakat. Dalam kata lain kekuasaan dapat dijadikan pengendalian sosial bagi norma-norma yang ada dalam masyarakat. “Pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Atau suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan/kesebandingan” (Soekanto, 2010:179). Otoritas yang dimiliki memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda-beda. Seperti yang dikatakan Dahrendorf bahwa “tugas utama analisis konflik yaitu mengidentifikasi berbagai peran atau fungsi dari suatu otoritas yang dipegang di dalam masyarakat” (Ritzer and Goodman, 2007:154). Termasuk didalamnya mengenai pengawasan dan pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran.

Dalam teori konflik Dahrendorf, di dalam masyarakat terdapat posisi tertentu yang dimana masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Posisi tersebut memiliki kualitas otoritas yang berbeda yang tidak saja terletak dalam diri individu, melainkan pada posisi yang didudukinya. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka menduduki posisi otoritas diharapkan mampu mengendalikan bawahan, yang berarti kekuasaan tersebut ada karena adanya harapan dari mereka yang berada disekitarnya, bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum, mereka tunduk pada kontrol, ditentukan didalam masyarakat. Otoritas adalah bersifat absah,

dan sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentanginya (Ritzer and Goodman, 2007:154). Sanksi dapat berupa denda atau hukuman yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap orang menduduki sekian posisi sosial dan setiap posisi tersebut harus diperankannya. Seperti yang dikemukakan oleh Dahrendorf dalam Poloma, (2004:140) menegaskan peranan merupakan konsep kunci dalam memahami manusia sosiologis. Ia menyatakan bahwa setiap peranan, sampai tingkat tertentu, membiarkan pelakunya tetap bebas dengan tidak menegaskan hal-hal tertentu. Masyarakat menolong membentuk perilaku manusia, akan tetapi manusia itu sampai tingkat tertentu sebaiknya membentuk masyarakat. Seperti yang diusulkan oleh Dahrendorf dalam “model dialektis tentang konflik sosial dengan menekankan pada pentingnya peran kewenangan dan kekuasaan (*power*)” (Susilo, 2008:322). Hal tersebut seperti peran aparat kepolisian dalam memperhatikan keamanan masyarakatnya.

Otoritas berarti kekuasaan, itu juga berarti ada yang dikuasai. “Kekuasaan merupakan hubungan faktual semata-mata, sementara itu wewenang merupakan hubungan dominasi dan penundukan yang sah. Tetapi dalam dominasi juga terdapat unsur kekuasaan, sebab pengertian dominasi adalah hak untuk mengeluarkan perintah yang memaksa” (Susilo, 2008:322). Kekuasaan itu sendiri terbentuk karena adanya keinginan untuk agar ada yang mengatur dalam sebuah sistem yang ada dalam masyarakat untuk menertibkan dan menjaga kehidupan masyarakat untuk tetap stabil. Otoritas bersifat

mengikat dan memaksa, sehingga pemaksaan yang dilanggar akan berdampak pada sanksi atau akibat yang harus diterima.

Otoritas tidak bersifat konstan karena ia terletak dalam posisi atau kedudukan, bukan pada individu yang memiliki atau mendudukinya. Seseorang yang memiliki otoritas atau berwenang dalam satu lingkungan tertentu tidak harus memegang posisi otoritas didalam lingkungan yang lain. Begitu pula seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam satu kelompok, mungkin menempati posisi yang superordinat dalam kelompok lain. Masyarakat tersusun dari sejumlah unit yang ia sebut asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif. Masyarakat dikatakan oleh Dahrendorf nampak sebagai sebuah asosiasi individu yang dikontrol oleh hierarki posisi otoritas (Ritzer and Goodman, 2007:155).


Bagian masyarakat yang memiliki otoritas atau wewenang tertentu, diharapkan oleh bagian masyarakat yang ter subordinasi untuk melakukan fungsinya sesuai dengan otoritas yang dimiliki agar mampu menjaga keseimbangan atau ketertiban yang ada dimasyarakat. Pihak yang memiliki superordinasi akan mampu mempengaruhi karena kedudukan yang ia miliki terdapat kekuasaan sedikit memaksa untuk patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

Teori konflik itu sendiri menekankan atau melihat peran dari sebuah kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep otoritas dari Dahrendorf dalam Teori konfliknya,

karena dianggap sesuai dengan penerapan kebijakan hiburan malam yang ada di Kecamatan Toboali. Otoritas yang dimiliki oleh pihak Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang di dukung oleh Bupati pada saat itu, dalam menekan suatu kondisi sosial yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, seperti dalam penelitian ini mengenai kebijakan yang diterapkan terhadap hiburan, yang dapat memicu konflik sekelompok remaja yang ada di Kecamatan Toboali.

G. Alur Pikir Penelitian

Gambar 1.1. Skema Alur Pikir



Hiburan yang berupa pertunjukan musik dari organ tunggal menjadi salah-satu bagian dari kehidupan masyarakat di Kecamatan Toboali, terutama dalam merayakan sebuah pernikahan, akikah, atau selamat dan sebagainya. Namun pertunjukan hiburan yang sampai larut malam menimbulkan permasalahan baru, terutama bagi kelompok-kelompok remaja di Kecamatan Toboali. Sisi lain dari hiburan selain menghibur masyarakat adalah tidak terpisahnya dari hal-hal yang berkaitan dengan tempat minuman keras, berjoget, membawa obat terlarang seperti tramadol sampai dengan membawa senjata tajam. Hal-hal tersebut dapat memicu kearah yang negatif seperti konflik yang berupa perkelahian, pengeroyokan, penganiayaan, sampai dengan pembunuhan.

Melihat beberapa kasus konflik antar kelompok remaja yang sering terjadi, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pelarangan hiburan malam. Hal tersebut diambil guna meminimalisir jumlah konflik antar kelompok remaja yang terjadi di hiburan malam. Penelitian ini akan melihat bagaimana efektivitas kebijakan pelarangan hiburan malam terhadap penurunan intensitas konflik antar kelompok remaja di Kecamatan Toboali yang akan dianalisis menggunakan teori dari Dahrendorf dengan konsep otoritasnya. Dahrendorf mengatakan bahwa otoritas yang bersifat formal akan memiliki wewenang lebih di masyarakat seperti sebuah lembaga formal yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjadi sebuah acuan dalam pengendalian sosial.